



Pemkot Tagih Hotel Penunggak Pajak

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan tindak lanjut atas pemanggilan wajib pajak dari sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir yang menunggak menyetorkan

uang pajak ke pemerintah.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Santoso, menjelaskan bahwa petugasnya mulai

● ke halaman 15

Pemkot Tagih

● Sambungan Hal 9

turun ke lapangan untuk melakukan penagihan. Khususnya bagi mereka yang saat pemanggilan tidak datang ke Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta.

"Kita ngirim lewat pos untuk undangan pemanggilannya. Ada yang tidak datang, kita klarif-

ikasi. Mungkin belum menerima undangannya," ujarnya, Selasa (17/9).

Santoso belum bisa memberikan data terkait jumlah wajib hotel yang sudah menyetorkan pajaknya karena proses masih terus berjalan. "Ada yang sudah membayar, ada yang memberi kesanggupan. Teman-teman masih ke lapangan lagi untuk penagihan kemarin yang nggak datang," tambahnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005